



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara Indonesia cukup kuat yaitu sebesar 5,64%, namun angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara signifikan. Indeks Gini Rasio tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393. Jokowi optimis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Salah satu strategi yang digunakan yaitu soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran, karena tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja. Selain itu, menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja, serta menciptakan wirausaha secara massal, dimana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com)).

Dari strategi tersebut, banyak pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi hak setiap Warga Negara Indonesia yaitu dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan membuka lapangan pekerjaan sehingga diperlukan anggaran yang dapat mencukupinya. Maka dari itu, pemerintah

memerlukan sebuah anggaran negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, penambahan jumlah pengangguran tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com)). Jika dihitung lebih rinci lagi, pengangguran pada Agustus 2016 dari total angkatan kerja yang mencapai 125,44 juta orang, angka penganggurannya 5,61% atau 7,03 juta orang. Sedangkan pada Agustus 2017 jumlah angkatan kerja 128,06 juta dengan pengangguran 5,50% atau 7,04 juta orang. Shuariyanto mengatakan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 192,08 juta orang, di mana 128,06 juta orang merupakan angkatan kerjadan yang bekerja sebanyak 121,02 juta orang atau 7,04 juta orang pengangguran ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com)).

Untuk mengatasi pengangguran tersebut, menurut Sri Mulyani Indrawati, Kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu fokus dari Menteri Keuangan (Menkeu). Kelompok ini dianggap memiliki peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menkeu menjelaskan, kelas menengah tidak hanya mampu menjadi tenaga kerja berkualitas, namun juga mampu menciptakan lapangan kerja. Dampaknya sangat positif perekonomian, karena mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Maka

dari itu perlu ada fokus pengembangan masyarakat yang tadinya kelas bawah menjadi kelas menengah. Menurut Menkeu salah satu caranya dari alokasi anggaran Pendidikan. Undang-undang mengatur 20% dari total APBN ditujukan untuk alokasi pendidikan. Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN 2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Ketentuan mengenai anggaran pendidikan terdapat dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan adanya APBN, dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pada September 2016 sebesar 27.764,32 menjadi 26.582,99 pada September 2017 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Sumber penerimaan negara dalam APBN terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak, serta hibah. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dari semua penerimaan negara yang ada. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib dan memaksa yang dibayarkan setiap tahun oleh orang pribadi maupun badan yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pajak berperan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berharap supaya pendapatan

negara, khususnya dalam penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), salah satu kegunaan pajak yaitu untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 antara lain pembangunan bandara, jalan tol, LRT (*Light Rail Transit*), jembatan, pelabuhan laut, dan terminal. Selain itu dalam bidang pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kartu indonesia pintar, bantuan untuk mahasiswa, rehabilitasi ruang kelas, dan tunjangan profesi serta dalam bidang kesehatan berupa Jaminan Sosial Kesehatan, imunisasi, biaya operasional kesehatan, dan biaya operasional keluarga berencana. Berikut daftar pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahunnya:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak (dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	% Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	$2+3+4 = (5)$	$2 \div 5 = (6)$
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.550.490,80	73,97%
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.508.020,37	82,25%
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,20	82,59%
2017	1.472.709,90	260.242,10	3.108,10	1.736.060,10	84,83%

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat dari tahun 2007-2017, untuk tahun 2017 penerimaan negara sebesar 1.736.060,10 triliun dan sebesar 1.472.709,90 berasal dari penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan, bahwa penerimaan negara dari

sektor perpajakan memiliki kontribusi sebesar 84,83% dari total penerimaan negara. Dengan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar.

Jika dilihat dari data tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan negara dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Menurut Laporan Kinerja DJP tahun 2015, pada tahun 2015 mengalami peningkatan dikarenakan adanya penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diterbitkan peraturan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu PMK Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Semakin besar PTKP, semakin kecil PKP-nya, dan semakin besar *take home pay*-nya. Di satu sisi, kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang sehingga menimbulkan *potential loss*. Namun di sisi lain, kenaikan PTKP akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN, karena adanya peningkatan daya beli atas konsumsi masyarakat ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Kinerja DJP tahun 2015, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2015 sebesar Rp 423.710.316.542.610 atau mencapai 73,50 % dari target, serta mengalami pertumbuhan sebesar 3,64% dari realisasi tahun sebelumnya.

Menurut Laporan Kinerja DJP tahun 2016, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 109,5 triliun atau sebesar 7,04% dari penerimaan pajak disebabkan karena adanya program *Tax Amnesty*, serta menurut Laporan Kinerja DJP tahun 2017, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja semakin meningkat sebanyak 121 juta jiwa, kondisi perekonomian meningkat, sektor pertambangan meningkat sebesar 9,6% dan industri juga meningkat sebesar 5,14% dalam sektor non migas, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dikarenakan pada tahun sebelumnya diadakan program *Tax Amnesty*. Program *Tax Amnesty* yang dijalankan oleh pemerintah yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Program ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, menurut Meiliawati dan Waluyo (2013), kenaikan penerimaan pajak terjadi karena setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dalam pasal 4, dijelaskan bahwa penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak


Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Dalam penelitian ini, Peneliti meneliti mengenai penerimaan pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

Dalam penerimaan pajak pusat yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak yaitu PPh sebesar 646,899 miliar dengan kontribusi sebesar 43,93% dan PPN/PPnBM sebesar 480.721,05 miliar dengan kontribusi sebesar 32,64% dibandingkan dengan total penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar 1.472.709,90 miliar pada tahun 2017.

IN U S A N I A R A



Pajak dapat dipengaruhi oleh adanya ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Ekstensifikasi pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.1, mengenai persentase capaian ekstensifikasi pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



Sumber : Laporan Kinerja DJP 2015-2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat potensi peningkatan wajib pajak, yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan diterapkan program ekstensifikasi pajak.

Menurut Meiliawati dan Waluyo (2013), dalam Reformasi Perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (*official assessment system*) menjadi pemberian wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan ke

Kantor Pelayanan Pajak (*self assessment system*), maka memberikan tingkat pengaruh yang tinggi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan secara rutin sehingga penerimaan pajak dapat terus mengalami peningkatan.

Penerimaan pajak menjadi sangat penting karena dengan meningkatnya penerimaan pajak, maka penerimaan negara juga akan meningkat, sehingga dapat menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran negara. Tidak hanya itu, efek dari penerimaan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, tetapi secara bertahap, mulai dari pembangunan serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada sampai dapat membantu negara untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan memberikan anggaran pendidikan serta melunasi utang-utang negara.

Jika melihat penerimaan pajak memiliki peran yang penting untuk meningkatkan pendapatan negara, maka Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutanganya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, pemerintah melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi Pajak

adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan dari ekstensifikasi yaitu menambah jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ekstensifikasi Pajak diukur dengan perbandingan realisasi jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dengan rencana jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi. Dengan dilaksanakan kegiatan ekstensifikasi, maka akan berdampak pada bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semakin meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar, maka semakin meningkatkan pula potensi jumlah Wajib Pajak yang akan membayar pajak yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hehakaya (2014) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, serta Suyanto dan Yahya (2016) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fazlurahman dan Kustiawan (2016) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Hal penting lainnya yang mengoptimalkan potensi penerimaan pajak yaitu sikap kepatuhan seorang Wajib Pajak. Menurut Nurwantu (2005) dalam Adriani (2013), kepatuhan pajak itu sendiri merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak yang sadar untuk

membayar pajak dan sudah terdaftar di KPP setempat, wajib membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sebelum tanggal jatuh tempo, karena sudah menjadi tanggung jawab sebagai Wajib Pajak. Kepatuhan menjadi dasar orang pribadi dalam menaati setiap peraturan yang ada dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan membandingkan jumlah SPT yang dibayar dan dilaporkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Semakin banyak Wajib Pajak yang membayar pajak terutang dan menyampaikan SPT tepat waktu, maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2018), menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Muhammad (2018) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Dengan diterapkannya sistem *self assesment* dalam tahap menghitung, membayar dan melaporkan pajak, maka perlu dilakukan pemeriksaan dan penagihan pajak untuk menguji kepatuhan seorang Wajib Pajak. Menurut Syahab (2012) dalam Meiliawati dan Waluyo (2013), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang KUP pasal 29 (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan supaya Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan jujur sesuai peraturan yang berlaku, tanpa adanya kecurangan.

Pemeriksaan pajak menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat tersebut terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT). Pemeriksaan pajak diukur dengan membandingkan realisasi hasil ketetapan dengan target pemeriksaan. Jika pemeriksaan pajak dilakukan secara efektif, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk membayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Apabila Wajib Pajak dapat membayar hutang pajaknya atas SKP yang diterbitkan, maka dapat berdampak pada tingkat penerimaan pajak. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Meiliawati dan Waluyo (2013) dan Waluyo (2018), pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, serta Oktaviani dan Waluyo yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hudany (2015) dan Harris et al. (2016), menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, serta

dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Muhammad (2018) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Menurut Syahab (2012) dalam Meiliwati dan Waluyo (2013), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Peneguran dilakukan dengan menerbitkan surat teguran, apabila setelah lewat 7 hari sejak saat tanggal jatuh tempo SKPKB belum dilunasi. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak, apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia serta adanya tanda-tanda badan usaha yang dimiliki penanggung pajak akan dibubarkan. Jika setelah lewat dari 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa. Apabila masih belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diterbitkan, maka akan diterbitkan surat sita utang pajak. Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penanggung pajak ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam melunasi kewajiban dan utang pajaknya kepada negara. Penagihan pajak perlu dilakukan untuk untuk mengurangi jumlah Wajib Pajak yang masih belum membayar dan melunasi utang pajaknya, sehingga penerimaan negara meningkat serta setara dengan pengeluaran

yang dikeluarkan oleh negara. Produk yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak adalah surat teguran, surat paksa, dan surat sita supaya Wajib Pajak dapat segera melunasi hutangnya. Penagihan pajak diukur dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan jumlah tunggakan pajak. Penagihan pajak yang dilakukan secara efektif, akan mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Waluyo (2013), menyimpulkan bahwa Penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak, serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Muhammad (2018) menyimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2018) menyimpulkan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Meiliawati dan Waluyo (2013) yang dijadikan sebagai dasar penelitian replikasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian ini menambahkan 2 (dua) variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak dari Waluyo (2018) dan ekstensifikasi pajak dari Suyanto dan Yahya (2016), sedangkan variabel independen pada penelitian sebelumnya yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak.
2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yaitu pada tahun 2014 sampai dengan 2017, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan periode penelitian tahun 2008 sampai dengan 2012.

- Objek penelitian pada penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar peneliti dapat fokus terhadap topik yang diteliti, maka penulis memberi beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- Variabel independen, yaitu ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
- Variabel dependen, yaitu penerimaan pajak.
- Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.
- Penelitian dilakukan dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan atas penelitian adalah sebagai berikut:



1. Apakah ekstensifikasi pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak ?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak ?
3. Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak ?
4. Apakah penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa atau akademisi, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi, bahwa kontribusi pajak dapat mempengaruhi serta meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.
3. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya mengenai ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. selain itu, dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu sebagai bahan pelengkap informasi yang dibutuhkan.
4. Bagi aparat pajak, dapat memberikan masukan dan informasi kepada kantor pelayanan mengenai ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
5. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat memberi masukan kepada wajib pajak untuk lebih memahami akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini tentang tinjauan pustaka terkait topik penelitian yakni ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak dari berbagai literatur yang ada dan perumusan hipotesis yang akan diuji dan model penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi pokok hasil penyelesaian masalah dan keterbatasan penelitian dan juga saran-saran serta rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan

mempertimbangkan hasil penelitian sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

